



YAYASAN SIROJUL MUKHLASIN

Akta Notaris Perubahan Hj. Abdul Gani S.H, M.H No. 09 Tanggal 24 Agustus 2020
Sk Kemenhumham Ri Sk No. Ahu-0020208.Ah.01.1.12 Tahun 2020 Tanggal 09 September 2020

Alamat: Perum Griya Islam Blok SLQ No 9, Rt 016/006 Ds. Kresek
Kec. Kresek Kab. Tangerang-Banten

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SIROJUL MUKHLASIN Nomor : 16/YSM/I/2021

Tentang

PENDIRIAN SDQ AL MAHMUDAH

Dewan Pengurus Yayasan Sirojul Mukhlisin Setelah.

- Menimbang** : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. bahwa Sirojul Mukhlisin hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdaan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
- c. bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Sirojul Mukhlisin perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai pondok pesantren.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a, b, dan point c, maka Yayasan Sirojul Mukhlisin mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SDQ AL Mahmudah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP R.I Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. PP No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. PP No.17 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : a. Anggaran Dasar Yayasan Sirojul Mukhlisin
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sirojul Mukhlisin
- c. Program Kerja Yayasan Sirojul Mukhlisin
- d. Keputusan Rapat Pleno Yayasan Sirojul Mukhlisin pada tanggal 05 Januari 2021 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

Memutuskan

- Menetapkan** : a. Mendirikan SDQ AL Mahmudah
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SDQ AL Mahmudah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di Bogor
Pada Tanggal 5 Januari 2021
Ketua Yayasan
Sirojul Mukhlisin

Herryka Budiastreani S.E



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstsp bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/287/00005/DPMPSTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD QUR'AN AL MAHMUDAH
DI DESA COGREG KECAMATAN PARUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Memimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada YAYASAN SIROJUL MUKHLASIN yang beralamat di Jl. Lubana Sengkol RT. 003 RW. 001 Desa Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SD QUR'AN AL MAHMUDAH yang beralamat di Kp. Cogreg RT. 003 RW. 003 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan** :
- Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320110- 07022025-011 ;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /765 - Pemb.SD, tanggal 27 Mei 2025;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 26/BAPL.IP/V/2025 tanggal 09 Mei 2025;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 26/BAPL.IP/V/2025 tanggal 09 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN SIROJUL MUKHLASIN
Alamat : Jl. Lubana Sengkol RT. 003 RW. 001 Desa Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
Nama Lembaga : SD QUR'AN AL MAHMUDAH
Pendidikan
Alamat : Kp. Cogreg RT. 003 RW. 003 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 19 Juni 2025



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Parung Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)